



P U T U S A N
Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Asri pgl Sias, berkedudukan di Tanjung Medan, Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Doni, SH dan Deni Syaputra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat "Doni, S.H., & Partners" beralamat di Jalan Prof. Dr. HAMKA, Komplek Perumahan Permata Regency Blok B Nomor 3 Jorong Limo Tikalak, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2020 sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. **Usman pgl Suman**, bertempat tinggal di Katimahar Jorong Katimahar, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, sebagai **Tergugat I**;
2. **Raina pgl Ina**, bertempat tinggal di Tanjung medan Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, sebagai **Tergugat II**;
3. **Murni**, bertempat tinggal di Tanjung medan Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, sebagai **Tergugat III**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lbs



Lubuk Sikaping pada tanggal 16 Oktober 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah yang berasal dari pembagian tanah perumahan peninggalan Almarhumah Marekan yang terletak di Tanjung Medan, Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, yang mana tanah perumahan peninggalan Almarhumah Marekan sudah dibagi secara adat (*ganggam bauntuak*) kepada Penggugat di hadapan Niniak Mamak Kampung Tanjung Medan dan di hadapan Pemuka Masyarakat Tanjung Medan dengan ukuran tanah perumahan tersebut yaitu bagian Barat: ± 8 meter, bagian Timur: ± 11 Meter, bagian Utara : ± 33 Meter, dan bagian Selatan: ± 33 Meter, seluas $\pm 313,5$ M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1.) Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yunidalena;
 - 2.) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurlela;
 - 3.) Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah tua Almh Marekan;
 - 4.) Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yusminar;Terletak di Tanjung Medan Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara**;
2. Bahwa tanah perumahan peninggalan Almh Marekan anak dari Almh Tipah sudah dibagi secara adat, berdasarkan Surat Keterangan di atas kertas segel tanggal 26 Januari 1989 yang ditandatangani oleh Ninik Mamak Kampung Tanjung Medan dan Pemuka Masyarakat Tanjung Medan, bahwa tanah perumahan peninggalan dari Almh Marekan dibagi 4 (empat) dengan rincian $\frac{1}{4}$ bagian untuk Raina (Tergugat II), $\frac{1}{4}$ bagian untuk Usman (Tergugat I), $\frac{1}{4}$ bagian untuk Asri (Penggugat), dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk Alm Ramli;
3. Bahwa objek perkara merupakan tanah bagian Penggugat yang sampai saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, yang mana berdasarkan surat keterangan tanggal 26 Januari 1989 yang pada pokoknya dalam surat keterangan tersebut secara jelas dan tegas pembagian masing-masingnya baik tanah bagian Penggugat maupun tanah bagian para Tergugat.
4. Bahwa tanah pembagian para Tergugat yaitu Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sudah habis terjual semuanya, sehingga para Tergugat sampai saat ini menguasai dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah bagian Penggugat, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lbs



5. Bahwa di atas tanah objek perkara yang merupakan tanah bagian Penggugat (Asri) dikuasai oleh Para Tergugat dan telah membangun rumah oleh Tergugat II (Raina) dan Tergugat III (Murni), yang mana objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut merupakan tanah pembagian secara adat untuk Penggugat berdasarkan musyawarah/mufakat di hadapan Ninik Mamak dan Pemuka Masyarakat Tanjung Medan berdasarkan surat keterangan tanggal 26 Januari 1989;
6. Bahwa objek perkara merupakan tanah peninggalan dari Almh Marekan yang oleh Penggugat untuk dipertahankan dan diperuntukkan untuk kemenakan dan cucu-cucunya nanti, serta mempertahankan tanah pusaka peninggalan Almh Marekan tersebut agar tidak punah dan tidak diperjualbelikan;
7. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas, menguasai, persekongkolan, atau dalam bentuk apapun juga di atas objek perkara, menguasai tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai objek perkara baik sebelum gugatan *a quo* didaftarkan atau setelah didaftarkan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sangat patut berdasarkan hukum perbuatan para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
9. Bahwa segala bentuk apapun surat-surat, penguasaan, pengolahan, penanaman dan atau pembangunan di atas objek perkara, surat-surat yang timbul akibat jual beli atau ganti rugi, atau surat-surat kepemilikan apapun diatas objek perkara yang dibuat berikut segala turunannya adalah cacat hukum (lumpuh) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibuat di atas objek perkara;
10. Bahwa Perbuatan Para Tergugat menguasai objek perkara baik sebelum gugatan *a quo* didaftarkan atau setelah didaftarkan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sangat patut berdasarkan hukum perbuatan Para Tergugat sangat jelas telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril terhadap Penggugat;
11. Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "*Tiap Perbuatan Yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*";



12. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun siapa saja di atas objek perkara, yang telah merampas, penyerobotan, menguasai tanpa seizin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat yang berhak di atas objek perkara;
13. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hukum yang merugikan Penggugat, maka atas perbuatan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian Materiil atas biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
14. Bahwa selain dari kerugian yang diuraikan pada poin di atas, Penggugat juga mengalami kerugian moril seperti banyaknya waktu yang terbuang, pikiran, hinaan, rasa malu yang dirasakan Penggugat hingga perkara *a quo* di daftarkan yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga sangatlah beralasan hukum kerugian tersebut dapat juga dibebankan kepada Para Tergugat untuk membayarnya secara tanggung renteng, tunai dan seketika setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kerugian materiil dan moril sebagaimana diuraikan pada poin ke 13 dan ke 14 tersebut di atas keseluruhannya berjumlah sebesar **Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika secara tanggung renteng setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika Para Tergugat ingkar untuk membayar ganti kerugian materiil dan moril tersebut, atas permohonan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping melakukan sita jaminan terhadap barang bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahui merupakan milik Para Tergugat;
16. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 606a Rv bahwa "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*". Dan juga dalam pasal 606b Rv bahwa "*Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah*



uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”;

17. Bahwa guna menjamin Putusan Hakim apabila Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengabulkan gugatan Penggugat baik seluruh atau sebagiannya demi adanya jaminan dalam putusan tersebut, maka Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan hukuman uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** masing-masing dibebankan kepada Para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
18. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat atau siapapun juga demi hukum Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara keseluruhannya yang dikuasai oleh para Tergugat dalam keadaan bebas dan kosong tanpa hak apapun dan tanpa dibebani hak siapapun juga di atasnya, jika ingkar apabila hal tersebut tidak dilakukan, Pengadilan akan melakukan Eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat Negara seperti Polisi, Pamong Praja dan atau TNI atas permintaan Penggugat;
19. Bahwa untuk menjamin agar objek perkara tidak dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) di atas objek Perkara dan menyatakan sita Jaminan sah dan berharga menurut hukum, atau setidaknya memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas yang ada di atas Objek Perkara sampai putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
20. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan adanya kepastian hukum bagi Penggugat dalam perkara ini, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk dapat menghukum Para Tergugat dan siapapun untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping melalui Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lbs



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat keterangan di atas kertas segel tanggal 26 Januari 1989;
3. Menyatakan sah secara hukum objek perkara yang terletak di Tanjung Medan Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan ukuran tanah yaitu bagian Barat: ± 8 meter, bagian Timur: ± 11 Meter, bagian Utara ± 33 Meter, dan bagian Selatan: ± 33 Meter, seluas $\pm 313,5$ M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1.)Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yunidalena;
 - 2.)Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurlela;
 - 3.)Sebelah Barat berbatas dengan tanah pusakan dan rumah tua Almh. Marekan;
 - 4.)Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yusminar;Merupakan tanah Penggugat yang berasal dari tanah peninggalan Almh. Marekan;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri atau siapapun juga di atas objek perkara, yang telah merampas, menguasai, persekongkolan, membangun, menanami atau hal apapun juga, atau melakukan hal-hal apapun diatas objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dengan tanpa dibebani hak apapun juga di atasnya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan Penggugat Pengadilan akan melakukan Eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Pamong Praja, Aparat Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (TNI);
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara, sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan segala bentuk surat menyurat, surat jual beli atau dokumen apapun yang diterbitkan/timbul di atas objek perkara baik yang dilakukan oleh Para Tergugat atau orang lain adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum (lumpuh) atau cacat hukum;
8. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan kerugian materiil dan moril sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda atau uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) masing-masing dibebani kepada Para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini.

Atau

Penggugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap di persidangan dengan menunjuk Kuasanya, yakni M. Doni, S.H., dan Deni Syaputra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat "Doni, S.H., & Partners" yang beralamat di Jalan Prof. Dr. HAMKA, Komplek Perumahan Permata Regency Blok B Nomor 3 Jorong Limo Tikalak, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tertanggal 13 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat 1 serta Tergugat 2 menghadap di persidangan sendiri. Sedangkan Tergugat 3 hanya hadir hingga tahap jawab-menjawab, untuk kemudian menyatakan secara tertulis dalam jawaban tidak berkenan untuk hadir di persidangan meski sudah dipanggil kembali secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kristin Jones Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lbs



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat 1 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa jawaban Tergugat 1 atas gugatan Penggugat kepada Majelis Hakim, adalah tidak setuju memenuhi permintaan Asri sebagai Penggugat. Tergugat memohon sepenuh hati kepada Majelis Hakim seluruh harta peninggalan orang tua Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2 dibagi tiga, sebab Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2 adalah saudara kandung. Tergugat adalah Ahli Waris Laki-Laki yang tertua dalam keluarga, Majelis Hakim bisa memaklumi.

Bahwa Tergugat 1 mau tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2, namun tidak diperbolehkan. Sedangkan Penggugat menguasai rumah orang tua serta sewenang-wenang membuka pintu dan jendela rumah digantinya membuka atap lalu digantinya atap rumah orang tua tersebut. Tergugat 1 rasanya tidak terima seperti ini, karena dimana letaknya harga diri Tergugat 1 seperti tidak ada lagi hak Tergugat 1. Majelis Hakim bisa memahami posisi Tergugat 1, karena Tergugat 1 adalah Ahli Waris Laki-Laki yang tertua dalam keluarga ini.

Bahwa Tergugat 1 harapkan jika Penggugat bisa mendapatkan bagiannya, maka Tergugat 1 pun menginginkan bagiannya, sehingga harta peninggalan dari orang tua Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2 agar dibagi 3. Tergugat 1 akan mempertahankan hak sebagai kepala waris di keluarga, sehingga mohon dimaklumi.

Bahwa Tergugat 1 meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara agar rumah orang tua Para Pihak dikosongkan, jangan ada yang menempati tanah maupun rumah orang tua Para Pihak selama persidangan ini sampai sidang selesai. Siapa dan yang mana yang berhak mendapatkan harta orang tua Para Pihak tersebut atau sampai sidang diputuskan siapa yang menang atau kalah. Tergugat 1 mohon agar dikabulkan permintaan Tergugat 1 karena rumah orang tua Para Pihak dibongkar atau diperbaiki tanpa sepeatah kata disampaikan kepada Tergugat 1 atau tanpa izin dari Tergugat 1, sehingga Tergugat 1 merasa terinjak atau tidak dihormati sebagai Mamak.

Tergugat 2 yang pada pokoknya:



Bahwa Tergugat 2 tidak setuju dan tidak terima atas gugatan Penggugat. Tentang harta peninggalan orang tua Tergugat 2, bertahun-tahun Tergugat 2 yang mengelola dan menempatinnya sampai sekarang ini, sekaligus sebagai pewaris tunggal. Hal ini dikarenakan Tergugat 2 adalah anak perempuan satu-satunya dan yang tertua saat ini dari orang tua Tergugat 2 dan keluarga Tergugat 2 adalah Suku Minangkabau. Oleh karenanya Tergugat 2 lah yang berhak atas harta orang tua Tergugat 2, bukan Penggugat karena Penggugat adalah adik paling kecil dari tiga bersaudara. Maka dari itu Tergugat 2 mohon pertimbangan kepada Majelis Hakim.

Bahwa Tergugat 2 akan mempertahankan harta milik Tergugat 2 dan tidak akan menyerahkan kepada Penggugat, dengan ridha Allah dan kekuasaan Allah. Tergugat 2 akan mempertahankan harta semampu Tergugat 2 atas izin Allah dengan bukti-bukti yang bisa Tergugat 2 serahkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Bahwa semua tuduhan, fitnah, serta pencemaran nama bai katas nama Raina, Usman, dan Murni, semua ditolak dan tidak terima. Semuanya itu berbalik fakta, bohong, dan tidak ada benarnya:

1. Para Tergugat tidak kenal dan tahu yang namanya Marekan, dimana tanah dan rumahnya dan siapa dia. Yang Para Tergugat tahu hanya tanah Siti Saleha dan Pai (Maksuik) dengan ukuran sebelah utara +/-32 meter, sebelah selatan +/-32 meter, sebelah timur +/-26 meter, dan sebelah barat +/-26 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ismail;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Nur Lela;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Yusminar;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan Lintas Padang-Medan;Yang terletak di Tanjung Medang, Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, itu disebut tanah Taruko Siti Saleha dan Pai (Maksuik).
2. Sebelum Siti Saleha dan Pai (Maksuik) meninggal dunia, mereka tidak ada meninggalkan surat hibah kepada anak laki-lakinya terkecuali untuk anak perempuannya, yaitu Raina dan tidak ada membagikan harta warisannya ini untuk siapa dan itu untuk siapa dan kepada siapa, sewaktu Siti Saleha sakit dipelihara oleh Raina dan suami Raina, yaitu Syahrial. Tidak ada anak laki-lakinya yang membantu membersihkan Siti Saleha dalam keadaan sakit tersebut. Menjelang Siti Saleha menghadap yang kuasa, Siti



Saleha mengumpulkan anak-anaknya, yaitu Umar, Raina, Asri, dan Ramli serta menantunya Syahrial sebagai Saksinya.

Yang menyaksikan pesan dari Siti Saleha dan didengar oleh suami Siti Saleha yaitu Pai (Maksuik) kata-kata terakhir ibu Siti Saleha.

Yang pertama: "sakit ku takkan sembuh lagi. Obat-obat yang kalian berikan dan carikan sudah aku terima, atas semua terima kasihku untuk kalian semua. Hidupku takkan lama lagi aku akan berangkat menjelang magrib nanti (waktu itu hari Jumat)".

Yang kedua: "pesanku untuk kalian semua terutama anak-anakku, jangan pernah bertengkar, jangan pernah bersengketa, tentang harta peninggalanku semuanya saudara perempuan kalian hanya satu jangan kalian ganggu, jangan kalian sakiti, dan jangan kalian bersengketa sepeninggalanku nanti, rumahku ini rumah tua atau tempat kalian pulang bagi anak-anak laki-laki, apabila ada masalah di dalam rumah tangga kalian, anggaplah saudara perempuan kalian satu-satunya ini sebagai ganti diriku. Ingatlah pesan ku nanti di saat aku sudah tiada".

3. Tanah yang dibangun Raina adalah tanah alm Ibu kandungnya dan alm ayah kandungnya sendiri dan Raina adalah anak satu-satunya pewarisnya mereka, Raina menepati tanahnya sendiri tanda Raina mempunyai tanah setelah ibunya membayar pajak yang bernama Siti Saleha setelah meninggal digantikan atas nama Raina hingga sampai sekarang. Siapa yang memiliki tanah atau harta wajib pajak, dan barang siapa memiliki aset seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain sebagainya wajib pajak.

4. Murni menempati tanah dan bangunan di tanah alm neneknya karena telah diberi izin oleh kepada waris dan pewaris tunggal pemilik harta tersebut. Jika Murni belum diberikan izin tak mungkin Murni berani mendirikan rumah di atas tanah tersebut bisa dilihat fotokopi surat hibah Murni nanti terhibah sejak tanggal 19 Juli 2009 yang disetujui oleh waris. Jika ada surat hibah sesudah surat hibah atas nama Siska Erawati dan Murni tersebut itu dianggap tidak sah karena sekarang ini tanah peninggalan alm Siti Saleha dan Pai (Maksuik) sudah terhibah sejak tanggal 19 Juli 2009 atas nama Siska Erawati dan Murni. Jika ada hibah dari Raina itu tidak sah terkecuali hibah dari Siska Erawati dan Murni jika ada surat menyurat yang sampai ke pengadilan ini selain surat hibah atas nama Siska Erawati dan Murni itu dianggap tidak sah (cacat hukum).

Ratna belum pernah menjual tanah kalau bukan kehendak saudara laki-lakinya, yaitu Asri dan Umar menyuruh Ratna menjual tanah perumahan



kepada Yusminar seluas 1 pantak guna mengeluarkan Usman dari penjara karena berselisih dan bertengkar dengan Yunida Lena. Yunida Lena melaporkan ke Kapolsek dengan tuduhan palsu yaitu pura-pura keguguran karena didorong oleh Usman. Dalam permasalahan ini Siska Erawati mengetahui Yunida Lena saat bertengkar tersebut Yunida Lena dalam keadaan haid atau datang bulan. Siska Erawati melihat Yunida Lena memakai lipatan kain sebagai ganti pembalut, dan sisa uang jual beli tanah tersebut dibagi mereka bersaudara sebagian untuk Umar, sebagian untuk Asri, sebagian untuk Raina. Yang Asri ditambahkan untuk membeli jawi atau sapi, tak lama dipelihara sapi tersebut mati. Jadi yang dijual adalah tanah bagian Asri, dia sendiri yang menyatakannya kepada Kakak-Kakaknya, yaitu Umar dan Raina.

5. Jika Asri berpikir untuk kemenakannya dan cucu-cucunya, mengapa Asri membantah maksud dan tujuan Raina untuk membagikan harta pusaka orang tua mereka kepada kemenakannya. Maksud dan tujuan tersebut yaitu:

- A. Tanah perumahan sebelah rumah tua ibu Siti Saleha dibagi dua, yaitu Yunida Lena dan Sainagus. Karena Sainagus sudah meninggal dunia, maka diberikan kepada anaknya.
- B. Tanah perumahan sebelah rumah yang dibangun Raina untuk bertiga, yaitu Siska Erawati, Murni, dan Rahmad Hafis Hidayat.
- C. Tanah persawahan seluas +/-9 pantak yang teletak di Air Salo.

Dengan batas-batasnya yaitu:

Sebelah utara berbatasan dengan sawah Siliati;

Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Anun;

Sebelah timur berbatasan dengan sawah Yusmaida;

Sebelah barat berbatasan dengan sawah Rabaiyana

Akan dibagi sama rata, akan dibagi 4, yaitu untuk seperempat untuk Yunida Lena, seperempat untuk Sainagus diberikan kepada anaknya, seperempat untuk Siska Erawati, dan seperempat untuk Murni.

Akan tetapi Asri dan Yunida Lena telah merampas sawah tersebut dari Raina pada tahun 2020, Asri dan Yunida Lena menjual sawah tersebut kepada Nurhayati sebanyak yang diberikan kepada Asri dan Yunida Lena. Padahal sawah tersebut telah selesai di sidang pada tanggal 14 Februari 2014 di kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping:

- Hakim Ketua Majelis: Adis Warna, CH.P.S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim-Hakim Anggota: 1. Eni Rahmawati, S.H., M.H., 2. Dicki Irvandi, S.H., M.H.

- Panitera Pengganti: Meiyenti, S.H.,

Yang seharusnya sebagai Tergugat adalah Asri dan Yunida Lena, bukan Usman, Raina, dan Murni.

6. Bahwa objek perkara tanah peninggalan Siti Saleha dan Pai (Maksuik), Asri dan Yunida Lena yang ingin menguasai, merampas, sekongkol terutama Yunida Lena ini yang telah menghasut dan memprovokatori Asri guna untuk menguasai harta Raina. Mungkin semua yang menerima pengaduan dan gugatan ini sampai kesini bisa dilihat pasti Yunida Lena yang mengantar Asri dan pasti Yunida Lena yang lebih aktif baik berbicara atau mengajukan permohonan kesini dibandingkan Asri.
7. Saat ini rumah orang tua Raina dikuasai oleh Yunida Lena. Disuruh pindah malah berkelahi main tangan, kaki, mulut, bahkan kayu dan sawah Raina mereka jual. Asri dan Yunida Lena telah melakukan penguasaan, pengelolaan, penanaman, dan pembangunan di atas tanah Raina. Akibat sengketa banyak yang rusak dan teraniaya. Para Tergugat minta ganti rugi dan surat-surat yang ada pada Asri dan Yunida Lena adalah surat palsu dan rekayasa ulang. Alm Siti Saleha tidak pernah menulis surat selain untuk anak perempuannya Raina, makanya Raina bisa mensertifikatkan hartanya karena memiliki akta yang dibuat Siti Saleha dibantu orang lain karena Siti Saleha tidak bisa tulis baca. Untuk Raina semasa Raina dalam pernikahannya dengan Syahrial, jika ada Asri dan Yunida Lena menghadapkan atau memberikan surat-surat tanah atau hibah tolong diperhatikan baik-baik bacaannya atau kata-kata tanggal pembuatan dan nama-nama orangnya. Apa sebab surat yang mereka ajukan adalah surat rekayasa ulang. Almarhum Siti Saleha meninggal dunia pada tahun 1985 pada hari Jumat menjelang magrib. Memalsukan atau merubah, membuat surat palsu adalah perbuatan melanggar hukum. Surat-surat pada masa dulunya di atas segel warna kertasnya menguning bermaterai 2000 Republik Indonesia. Pada waktu Siti Saleha meninggal dunia Yunida Lena berumur 8 tahun belum tahu tentang surat menyurat.
8. Perlu diketahui Asri dan Yunida Lena ini adalah mantan narapidana dengan masa tahanan percobaan dijatuhi hukuman pada tanggal 13 Februari 2014 di kantor Pengadilan ini dengan kesalahan ingin menguasai dan memecah belah antar 3 saudara. Setelah keluar tak lama kemudian mereka mengulangnya kembali dengan kesalahan yang sama ingin

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lbs



menguasai seluruh harta Raina. Guna mensejahterakan keluarganya ia merampas harta Raina sampai saat ini tak ada henti-hentinya Asri dan Yunida Lena menyerang Raina ke tempat kediaman Raina dengan jarak rumah Raina dengan Asri lebih kurang 100 meter. Jarak rumah Raina dengan Yunida Lena lebih kurang 12 Kilometer dari Nagarian Air Manggis tepatnya Pilubang ke Petok (Tanjung Medan). Semua akibat perselisihan ini banyak perabotan yang rusak pintu-pintu rumah, perasaan, mental, bahkan mental anak-anak Para Tergugat apabila mereka datang, anak-anak Para Tergugat ketakutan perbuatan mereka merusak generasi. Dan Raina saat ini rawat jalan (selalu berobat) ke dokter, bidan, puskesmas, rumah sakit akibat bentrok (berkelahi) dengan Asri dan Yunida Lena. Satu lawan dua, jadi tulang punggung Raina bergeser dan tulang paha dan kaki Raina rusak agak susah berjalan. Tergugat bisa membawa hasil rontgennya. Dan sebelum itu Raina menderita penyakit jantung akibat diserang, berkelahi, dihina, caci maki, akhirnya Raina menderita penyakit jantung lebih kurang 10 bulan rawat jalan di Rumah Sakit Lubuk Sikaping. Itu semua butuh biaya setiap harinya karena Raina tidak bisa bekerja Raina hanya dibiayai oleh anak laki-laki satu-satunya dan dibantu oleh anak perempuannya, yaitu Murni dan Siska. Jadi Para Tergugat minta ganti rugi akibat persengketaan, hinaan, caci maki, perkelahian dan persumbangan antar anak laki-laki dengan Ibunya, kerugian waktu tersita, kerugian uang, dan ketakutan anak Para Tergugat semuanya, Para Tergugat menuntut kepada Asri dan Yunida Lena karena Para Tergugat tidak bisa terima apalagi memaafkannya.

9. Karena berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Persekongkolan, perampasan, penyerobotan, menguasai tanpa seizin pewaris Raina dan kepala waris Usman adalah perbuatan melanggar hukum dan norma-norma agama dan adat istiadat.
10. Akibat perbuatan, penyerangan, dan penganiayaan terhadap Raina, Usman, dan Murni banyak menimbulkan kerugian material atas biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini Para Tergugat mengira sebesar Rp300.000.000,00.
11. Selain kerugian yang diuraikan di atas, Para Tergugat juga mengalami kerugian moral seperti banyaknya waktu terbuang, pikiran, perasaan,

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lbs



hinaan, rasa malu, caci maki, yang Para Tergugat rasakan selama bertahun-tahun, Para Tergugat meminta sebesar yaitu:

- Raina meminta sebesar Rp250.000.000,00;
- Usman meminta sebesar Rp100.000.000,00;
- Murni meminta sebesar Rp200.000.000,00.

Sehingga berasal hukum kerugian tersebut dapat dibebankan kepada Asri dan Yunida Lena untuk membayar tunai (kontan) karena Para Tergugat semua mempunyai tanggung jawab dan biaya hidup sehari-hari akibat sengketa ini Para Tergugat berhutang guna membiayai hidup sehari-hari karena Para Tergugat tidak bisa pergi bekerja akibat diserang.

12. Berdasarkan hal tersebut di atas, kerugian materil dan moril sebagaimana diuraikan pada poin-poin di atas yaitu 11 dan 12 keseluruhan berjumlah Rp850.000.000,00 dibayar oleh Asri dan Yunida Lena secara tunai (kontan) setelah keputusan nanti berkekuatan hukum terkait Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku apabila Asri dan Yunida Lena tidak membayar atau mengganti kerugian-kerugian tersebut selama bertahun-tahun lamanya Para Tergugat tersiksa dan teraniaya. Para Tergugat bermohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ini melakukan penyitaan sebagai jaminan terhadap barang bergerak, tidak bergerak, berwujud ataupun tidak yang penting milik Asri dan Yunida Lena.

13. Untuk itu Para Tergugat meminta dan memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping atau yang menyidangkannya agar memeriksa dan mempelajari serta menyelidiki atau mengetahui tentang permasalahan ini terlebih dahulu sebelum memutuskan persidangannya nanti atau mungkin dirapatkan atau ditelusuri dan pikirkan lagi sekaligus datang ke tempat sengketa terjadi. Perlu diketahui Almarhum Siti Saleha dan Pai (Masuik) mengisi adat *manuang limbago* dan kemudian diberi tanah oleh Niniak Mamak Kampung dahulunya, kemudian diolah oleh Almarhum tersebut yang sering dijadikan tempat perumahan dan dijadikan lading (kebun), yang berair atau rendah dijadikan sawah. Begitulah susah payahnya memperjuangkan anaknya. Sedangkan Nurekan hidupnya berpindah-pindah sehingga harta Nurekan diambil oleh Ninik Mamak kemudian diberikan kepada orang lain. Lama kelamaan Nurekan kembali dan menumpang di tanah Siti Saleha dan Pai (Masuik). Kemudian membangun rumah kecil di samping rumah Siti Saleha, kemudian Nurekan melihat ada tanah kosong di belakang rumah Siti Saleha, lalu Nurekan meminta izin kepada Siti Saleha untuk menanam tanaman kelapa awalnya. Siti Saleha



menolak takutnya jad masalah nanti karena Siti Saleha mempunyai anak perempuan. Lalu Nurekan menjawab “aku menanam tanaman kelapa ini nantinya juga untuk anakmu” kepada Siti Saleha, “karena aku tidak punya anak, pasti semua tanamanku ini pasti milik anakmu nanti” kata Nurekan tersebut. Jadi inti dari semua Para Tergugat tidka kenal dan tidak tahu dengan Marekan atau tanah Marekan yang kami tahu Marekan adalah sejenis kain atau nama kain pada masa dulunya.

14. Yang Para Tergugat ketahui ada surat penyelesaian sengketa antar sekaum yang mana isinya disitu tertulis tanah Siti Saleha dan Pai (Maksuik) kemudian pohon kelapa Nurekan dan rumah kecil Nurekan surat penyelesai tersebut dibuat pada tanggal 26 Januari 1989. Yang membuat surat ini bukan yang punya tanah (Siti Saleha) ataupun Nurekan, melainkan mereka yang berdamai. Setelah itu terjadi kembali persengketaan antar sekaum dan kembali membuat surat perjanjian (penyelesaian) pada tanggal 24 Februari 2000 yang mana isinya di dalam surat tersebut apabila Raina mau mengorbankan jawi (sapi) untuk orang tuanya (Siti Saleha) pada bulan haji yang akan tiba, maka tanah Siti Saleha dan Pai (Masuik) diserahkan semuanya kepada Raina. Semuanya menandatangani surat tersebut seluruh saudara atau kakak beradik menyetujui atau permintaan mereka semua pada waktu itu jadi surat pada tanggal 26 Januari 1989 telah terimpit atau kadaluarsa kata Ninik Mamak, karena surat penyelesaian yang lama sudah ada gantinya. Setelah itu setelah selesai persidangan di Lubuk Sikaping (Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping) pada tanggal 14 Februari 2014 surat tersebut dibakar oleh Siska Erawati beserta Ibunya, Raina.

15. Sekarang fotokopi surat tanggal 26 Januari 1989 direka ulang oleh Yunida Lena dan mengadu domba, sekaligus menghasut Asri untuk menuntut dan menguasai harta itu kembali bahkan sampai merampasnya. Kejanggalan pada surat yang ada pada mereka tersebut bisa dilihat, yaitu:

- 1.) Tanda tangan yang salah atau diubah pun salah menempatkannya seperti Usman di atas Usman tertulis seperti Umar orang dulu tanda tangannya mirip dengan namanya sendiri mohon dilihat oleh Hakim yang menyidangkan.
- 2.) Tanda tangan Raina tidak benar.
- 3.) Sebagian stek atau kalimat pada surat Asri ditutupi dengan kertas atau mungkin dipotong. Lihatlah pada bait ke-3 atau 4 ujung kalimat



sebelumnya yang ditutup tersebut, yaitu “Maka Ninik Mamak kami
.....”

Ditutupi tapi sedikit-sedikit masih kelihatan. Cobalah dilihat oleh Majelis Hakim.

4.) Surat aslinya berwarna kekuningan di atas segel bermaterai 2000 Republik Indonesia pada segel tersebut tulisannya berada di halaman dalam tidak dibalik, dua lembar senyawa tulisannya berada pada halaman dalam terbuka posisinya.

5.) Pada surat aslinya seluruh Ninik Mamak menandatangani tidak ada yang kosong. Di dalam surat aslinya tidak ada tanah Marekan, yang ada rumah Nurekan dan pohon kelapa Nurekan tanahnya tanah Siti Saleha dan kemudian Marekan bukan itu tapi di dalam surat asli Nurekan.

16. Murni mendapat surat hibah dari pewaris Raina dan kepala waris Usman berdasarkan kesopanan, kesantunan, menghormati. Menghargai berperilaku layaknya kemenakan saudari Murni tidak pernah meminta harta, menguasai, memaksa kepada ibunya dan mamaknya kecuali diberi atau dihibahkan karena Murni tahu dan sadar bahwa harta ibu dan pamannya adalah harta peninggalan dari orang tua mereka sendiri, jadi apabila masih hidup kemenakan belum berhak atas harta tersebut kecuali dihibahkan.

17. Sementara Asri dan Yunida Lena merampas, mengambil paksa, dan mengusir Ibu kandungnya dan bagi Asri Kakak Kandungnya. Mereka berdua yang satu adik durhaka dan yang satu lagi anak durhaka. Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan harta Raina, sedangkan pewaris sahnya adalah Raina satu-satunya. Raina adalah yang tertua saat ini dan Usman kepala waris karena Umar sudah meninggal dunia. Asri dan Yunida Lena merampas sawah milik Raina kemudian mereka jual dan uangnya mereka jadikan untuk perkara ini. Betapa pahit yang dirasakan oleh Rina (kesedihan Raina saat ini semoga Allah membalas semuanya karena azab Allah lebih pedih dibandingkan kezoliman Asri dan Yunida Lena ini nantinya).

Semoga Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping bisa mengerti dan mempertimbangkannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan di dalam kata demi kata, kalimat demi kalimat menja sebuah kejadian yang dirasakan oleh kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Kuasa meridoi Kami dan semoga Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan mempertimbangkannya sematang-matangnya baru memberi keputusan.

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lbs



Tergugat 3 yang pada pokoknya:

Bahwa Tergugat 3 ingin harta sengketa tersebut dijatuhkan kepada yang sah punya hak tersebut dan Tergugat 3 tidak pernah merampas harta kepada Penggugat. Hal ini dikarenakan Tergugat 3 membangun rumah di objek sengketa di belakang rumah Tergugat 2 atas dasar orang tua Tergugat 3 dan berdasarkan surat yang diberikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2. Maka dari itu Tergugat 3 berani mendirikan rumah gubuk. Namun Tergugat 3 dituduh merampas harta tersebut, sehingga hal tersebut yang tidak menyenangkan bagi Tergugat 3, dikarenakan Tergugat 3 tidak merampas harta tersebut.

Bahwa untuk saat ini Tergugat 3 tidak ingin mengikuti persidangan kembali karena alasan ekonomi Tergugat 3 yang tidak memadai untuk hadir di persidangan.

Bahwa Tergugat 3 berharap kepada Majelis Hakim agar memberikan toleransi kepada Tergugat 3 dikarenakan masalah ini Tergugat 3 sudah tidak dianggap oleh Para Pihak selain Tergugat 3. Oleh karenanya Tergugat 3 tidak akan mengikuti persidangan, karena sudah tidak sanggup menghadapi cacikan, hinaan, atau sikap yang diterima Tergugat 3 dari hari ke hari.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban Para Tergugat dan tetap dengan gugatan yang diajukan.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan duplik yang pada pokoknya membantah replik Penggugat dan tetap dengan jawaban yang diajukan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, yakni:

A. Bukti Surat

Bahwa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan di atas Kertas Segel tertanggal 26 Januari 1989, selanjutnya disebut Surat P-1;
- 2) Fotokopi sama dengan asli Surat Ranji Keturunan Almh Tipah tertanggal 26 Agustus 2020 dibuat di Tanjung Medan, selanjutnya disebut Surat P-2;
- 3) Fotokopi dari fotokopi Surat Jual Beli tertanggal 21 September 2007, selanjutnya disebut Surat P-3;

Bukti-bukti surat tersebut sudah diperiksa perbandingannya dan telah dimaterai, sehingga seluruhnya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

B. Saksi

Bahwa Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:



- 1) Syamsuar, selanjutnya disebut sebagai Saksi P-1, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ninik Mamak 4 Suku di Tanjung Medan.
 - Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah dengan rumah tua kosong di atasnya yang terletak di pinggir jalan raya di Tanjung Medan, Jorong Petok, Nagari Panti, Kecamatan Panti Selatan, antara Penggugat dengan Para Tergugat.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut. Adapun batas-batas dari tanah yang disengketakan tersebut adalah utara dahulu berbatas dengan orang Raina (Leha) dan sekarang dengan Ida, selatan berbatas dengan Tiundun dan sekarang Nurlela, timur berbatas dengan rumah Raina dan Yusminar, dan barat berbatas dengan Jalan Raya. Saat ini tidak ada yang menempati rumah tua tersebut.
 - Bahwa pada sekitar tahun 2020 permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah berusaha diselesaikan secara musyawarah secara adat oleh Ninik Mamak, namun tidak mencapai kesepakatan, karena Para Pihak bersikeras sebagai pemilik tanah.
 - Bahwa yang hadir dalam musyawarah tersebut antara lain Saksi, Raina, Usman, Asri, Pengurus Adat, dan Dt Rangkayo Batuah yang sekarang digantikan oleh Saksi.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki tanah sengketa tersebut adalah Nurekan dan Suaminya Bahar. Keduanya tidak memiliki anak.
 - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Nurekan dengan orang tua Para Pihak. Namun Para Pihak memanggil Nurekan dengan sebutan "Maktuo".
 - Bahwa sepengetahuan Saksi seandainya ada hubungan antara Nurekan dengan Leha, maka objek sengketa bisa jatuh ke tangan Para Pihak.
 - Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut pada waktu masih bersekolah SMP.
 - Bahwa rumah orang tua Saksi dekat dengan lokasi objek sengketa.
 - Bahwa Saksi belum pernah dengan objek sengketa tersebut dibagi oleh Ninik Mamak.
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat Surat Keterangan mengenai pembagian objek sengketa tersebut.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat. Karena dulu Saksi tinggal di sekitar rumah orang tua Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2.



- Bahwa Saksi baru mengetahui Surat Keterangan Pembagian Harta (Surat P-1) sekitar tahun 2020 dan baru mengetahui isi suratnya di persidangan. Adapun Saksi membenarkan Hamnas, Sahrudin, Manorik, dan Ilyas sebagai Ninik Mamak 4 Suku karena mengenal semuanya. Adapun yang masih hidup dari yang menandatangani surat tersebut adalah Sahrudin, Raina, Asri, dan Usman. Yang lain sudah meninggal.
 - Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi pada Ranji Keturunan (Surat P-2), namun Saksi lupa pernah menandatangani surat tersebut dan kebenaran dari isi dari surat tersebut.
 - Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi objek sengketa adalah rumah kayu yang berada di pinggir jalan. Sedangkan rumah yang lain di belakang rumah kayu Saksi tidak mengetahuinya, dan setahu Saksi ditinggali Raina dan Yusminar.
 - Bahwa dahulu di belakang rumah kayu tersebut adalah lahan kosong dan ditanami kelapa.
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui status objek sengketa sebagai Pusako Tinggi atau Pusako Rendah.
 - Bahwa pembagian harta pusaka harus sepengetahuan Mamak Kepala Waris.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut, melainkan hanya sepengetahuan saja jika objek sengketa milik Nurekan.
- 2) Syovian, selanjutnya disebut sebagai Saksi P-2, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ninik Mamak di Tanjung Medan dengan gelar Bandaro Kayo. Adapun sebelumnya sekitar tahun 1980an yang menjabat adalah M. Yusuf.
 - Bahwa Saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat objek perkara.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai objek sengketa adalah Nurekan.
 - Bahwa terhadap sengketa tanah tersebut pernah ada upaya penyelesaian melalui musyawarah yang melibatkan Saksi dan Para Ninik Mamak di Tanjung Medan serta para tokoh sekitar tahun 2020. Yang hadir antara lain Khatib Batuah, Ef, Syamsuar, Saksi, dan seluruh Ninik Mamak di Ranji Keturunan kecuali M. Zein. Namun tidak mencapai kesepakatan.



- Bahwa di atas objek sengketa terdapat rumah kayu tua milik Nurekan dengan batas sebelah selatan adalah rumah Nurlela yang sebelumnya adalah Tiondun, utara adalah Ida, timur adalah rumah Yusminar atau Sipur, dan barat adalah Jalan Raya. Di belakang rumah kayu tua tersebut juga ada rumah Raina dan rumah Murni. Namun Saksi tidak pernah lihat.
 - Bahwa nama orang tua Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2 adalah Leha. Adapun Nurekan adalah saudara beradik kakak dengan Leha dan Nohim. Namun Nurekan tidak memiliki keturunan dan Nohim sudah meninggal.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa adalah Pusaka Rendah.
 - Bahwa Leha tadinya tinggal di sebelah utara rumah kayu, yang saat ini ditinggali Ida (anak Tergugat 2).
 - Bahwa Saksi baru melihat Surat Keterangan Pembagian Harta (Surat P-1) saat ini. Namun Saksi mengetahui Para Pihak yang menandatangani, yakni Hamnas, Imam Kayo, Bilal, M Yunus. Saksi juga tidak ingat kenapa surat tersebut dibuat.
 - Bahwa tanah milik Nurekan tersebut beralih ke Leha karena Nurekan tidak punya anak dan beradik kakak dengan Leha. Adapun yang menguasai tanah itu sekarang adalah Siti Soleha dan keturunannya.
 - Bahwa rumah Nenek Saksi terletak di seberang objek sengketa.
 - Bahwa sampai sekarang Ninik Mamak belum memutuskan tanah tersebut milik siapa.
- 3) Zulkifli, selanjutnya disebut sebagai Saksi P-3, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah di Jorong Tanjung Medan, Nagari Petok, Kecamatan Panti Selatan antara Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui dari cerita mertua Saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik Nurekan pada tahun 1990an. Namun Saksi tidak pernah melihatnya langsung tanah tersebut atau bukti kepemilikan tanah.
 - Bahwa Saksi berasal dari Mapun. Pindah ke Tanjung Medan pada tahun 1975 karena menikah.
 - Bahwa Marosik adalah Kakek dari istri Saksi. Dulunya Marosik adalah Ninik Mamak di Tanjung Medan.
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa kurang lebih 1 Km.



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Surat Keterangan Pembagian Harta (Surat P-1) dan Ranji Keturunan (Surat P-2). Baru melihatnya di persidangan.
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2. Saksi tidak kenal Tergugat 3, namun tahu Tergugat 2 adalah orang tua Tergugat 3.
- 4) Efrizal, selanjutnya disebut sebagai Saksi P-4, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ninik Mamak 4 Suku di Tanjung Medan sebagai Imam Khatib dengan gelar Khatib Batuah.
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang berlokasi di Tanjung Medan, Panti. Adapun batas tanah tersebut adalah sebelah utara berbatas dengan Ida, sebelah selatan berbatas dengan Lela, sebelah timur berbatas dengan Yusminar, dan sebelah barat berbatas dengan jalan raya. Di atas tanah objek sengketa tersebut juga terdapat rumah lama milik Nurekan. Adapun di belakang rumah lama terdapat rumah Raina. Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut. Adapun yang menguasai objek sengketa adalah Raina karena tinggal disana.
 - Bahwa atas sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat atas permintaan Penggugat pernah dilakukan musyawarah oleh Ninik Mamak 4 Suku, Imam Kato, Syovian, dan Hamnas bertempat di Rumah Gadang sekitar beberapa tahun yang lalu. Dalam musyawarah itu juga hadir Saksi, Jorong dan Tokoh Masyarakat, namun tidak dihadiri Wali Nagari. Namun musyawarah tersebut tidak mencapai hasil kesepakatan sehingga tidak ada keputusan.
 - Bahwa Nurekan memiliki dua orang saudara, salah satunya adalah Leha.
 - Bahwa Nurekan tidak memiliki keturunan. Sedangkan Leha memiliki 4 orang anak, yakni 1 perempuan dan 3 laki-laki.
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena diceritakan dari Ilyas, Mamak Kandung Saksi. Ilyas tadinya adalah Khatib Batuah sebelum Saksi.
 - Bahwa Safrudin adalah Imam Kato.
 - Bahwa Marosik tadinya adalah Bilal. Namun saat ini sudah meninggal.
 - Bahwa Hamnas pernah menjabat sebagai Ninik Mamak 4 Suku. Dan saat ini masih hidup.
 - Bahwa Hamnas dan Ilyas masih hidup dan saat ini tinggal di Tanjung Medan. Baru-baru ini Saksi masih bertemu.

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lbs



- Bahwa Saksi membenarkan Ranji Keturunan (Surat P-2) dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi. Namun yang menulis Ranji Keturunan tersebut adalah Penggugat sebagai Ahli Waris.
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan Pembagian Harta (Surat P-1), namun kurang mengetahui isinya.
- Bahwa dalam adat Minangkabau maka perempuan memiliki hak pakai dan yang bertanggung jawab adalah laki-laki sebagai Ninik Mamak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah tanah pusako tinggi.
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa permasalahan tersebut karena diceritakan oleh Ilyas, Mamak Kandung Saksi.
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah lama terjadi sejak Saksi masih remaja.
- Bahwa nama Muhammad dalam Ranji Keturunan (Surat P-2) ditulis karena tidak tahu namanya siapa dan ditulis oleh Ahli Waris sebagai Muhammad.

C. Elektronik:

Bahwa Penggugat mengajukan bukti elektronik sebagai berikut:

- 1 buah *Flash Disk* merk V-Gen 16 Gb yang berisikan 4 rekaman video dan 9 foto, selanjutnya disebut Elektronik P-1;

Terhadap bukti-bukti elektronik tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan tidak dibantah oleh oleh Penggugat dan Tergugat 2.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat 2 telah mengajukan bukti-bukti, yakni:

A. Bukti Surat:

Bahwa Tergugat 2 mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi sama dengan asli Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 20 November 2020 di Tanjung Medan, selanjutnya disebut sebagai Surat T2-1;
- 2) Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 24 Februari 2000 di Panti, selanjutnya disebut sebagai Surat T2-2;
- 3) Fotokopi sama dengan asli Surat Hibah tertanggal 19 Juli 2009 di Tanjung Medan, selanjutnya disebut sebagai Surat T2-3;
- 4) Fotokopi tanpa pembandingan Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 03 07 05 01 1 00770 Kantor Pertanahan, selanjutnya disebut sebagai Surat T2-4;
- 5) Fotokopi tanpa pembandingan Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 03 07 05 01 1 00770 Kantor Pertanahan, selanjutnya disebut sebagai Surat T2-5;
- 6) Fotokopi tanpa pembandingan Salinan Putusan Nomor 78/Pid.B/2013/PN Lbs atas nama Yuni Dalena pgl Ida, selanjutnya disebut sebagai Surat T2-6;



7) Fotokopi tanpa pembanding Tanda Terima Sementara (TTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 30 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Surat T2-7;

8) Asli Tanda Terima Sementara (TTS) Pembayaran Pajak Bumi Bangunan tertanggal 25 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai Surat T2-8;

Bukti-bukti surat tersebut sudah diperiksa perbandingannya dan telah dimaterai seluruhnya, kecuali bukti surat T2-8. Dengan demikian seluruh bukti surat yang diajukan T2 dapat dipertimbangkan dalam persidangan ini, kecuali T2-8.

B. Saksi

Bahwa Tergugat 2 mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1) Nurhayati, selanjutnya disebut sebagai Saksi T2-1, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat 2.
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Leha.
- Bahwa Leha memiliki anak bernama Raina. Sedangkan anak lainnya Saksi lupa.
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 20 November 2020 (Bukti Surat T2.1) terdapat tanda tangan Saksi.
- Bahwa Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2 adalah saudara kandung.
- Bahwa Saksi tinggal di Tanjung Medan dengan pekerjaan sehari-hari sebagai petani.
- Bahwa letak objek sengketa ada di Jorong Petok, Nagari Panti Selatan.
- Bahwa Saksi memiliki tanah sepadan dengan objek sengketa di sebelah utara.
- Bahwa rumah tua di atas objek sengketa adalah milik Nurekan atau Maktua. Dahulu juga Nurekan tinggal di rumah tua tersebut.
- Bahwa Nurekan tidak punya anak.
- Bahwa Saksi tidak terlalu tahu permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat.
- Bahwa Saksi mengenal Hamnas, dan saat ini masih hidup dengan jabatan Orang Tua Adat, Ninik Mamak Tanjung Medan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Yusminar, dan Yusminar memiliki rumah di belakang rumah Raina.

2) Nurlela, selanjutnya disebut sebagai Saksi T2-2, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Nurekan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurekan beradik kakak dengan Leha. Dan Leha memiliki 3 orang anak, yakni Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2.
 - Bahwa setelah Nurekan meninggal, karena tidak punya anak maka tanah miliknya jatuh kepada Leha.
 - Bahwa Saksi tinggal di sebelah selatan berbatasan dengan tanah objek sengketa.
 - Bahwa dibelakang objek sengketa terdapat rumah Raina dan rumah Murni.
 - Adapun rumah Nurekan adalah rumah kayu di pinggir jalan.
 - Bahwa Nurekan dan Leha masing-masing memiliki tanah yang berada dalam satu tanah.
 - Bahwa tanah Nurekan berbatasan dengan tanah Leha.
 - Bahwa Tiondun adalah Nenek Saksi.
 - Bahwa sehari-hari Raina dipanggil Ina, Usman dipanggil Suman, dan Asri dipanggil Si As.
 - Bahwa di tanah Nurekan ada ditanam kelapa.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah Nurekan sudah dibagi atau belum.
 - Bahwa Leha dan Nurekan sudah meninggal.
- 3) M. Yunus, selanjutnya disebut sebagai Saksi T2-3, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat.
 - Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah dan rumah yang berada di Tanjung Medan, Petok, Panti. Adapun batas-batasnya adalah utara berbatasan dengan Ismail, barat dengan Jalan Raya, timur dengan orang tua Saksi dulunya, namun sekarang sudah tidak tahu, dan selatan berbatasan dengan Tiondun.
 - Bahwa setahu Saksi objek sengketa tersebut milik Siti Saleha.
 - Bahwa Siti Saleha memiliki anak sebanyak 5 orang, di antaranya adalah Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2.
 - Bahwa orang tua Para Pihak memiliki saudara sebanyak 2 orang, salah satunya adalah Nurekan.
 - Bahwa Nurekan tidak memiliki anak.
 - Bahwa di atas objek sengketa terdapat rumah tua milik Nurekan dan beberapa rumah lain yang Saksi tidak tahu milik siapa.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Pembagian Harta (Surat P-1), namun membenarkan tanda tangan atas nama Hamnas di

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lbs



surat tersebut serta jabatan dari orang-orang yang bertanda tangan di dalam surat tersebut.

- Bahwa Nurekan meninggal terlebih dahulu, baru Siti Saleha.
- Bahwa di belakang objek sengketa terdapat kebun tadinya. Sekarang sudah menjadi rumah.
- Bahwa Saksi adalah kemenakan Ilyas.
- Bahwa Hamnas dan Ilyas masih hidup saat ini. Sedangkan Sahrudin, Marosik, M Yatim, M Yunus, Ismail Nurdin, Umar, dan Rali sudah meninggal.

C. Elektronik

Bahwa Tergugat 2 mengajukan bukti Elektronik sebagai berikut:

- 1) 3 buah foto digital yang dicetak, selanjutnya disebut bukti Elektronik T2-1;
- 2) 2 buah rekaman audio dalam rekaman *Compact Disk*, selanjutnya disebut bukti Elektronik T2-2;

Terhadap bukti-bukti elektronik tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat 2.

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat 1 tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, meski sudah diberikan kesempatan.

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat 3 tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan karena menyatakan tidak akan mengikuti persidangan dan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim, meski sudah disampaikan hak-hak untuk mengajukan bukti dan diberikan kesempatan.

Bahwa terhadap perkara *a quo* juga telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, yang dari pemeriksaan tersebut diketahui:

- Bahwa sebagaimana dalam surat gugatan, lokasi tanah yang menjadi objek sengketa berada di Tanjung Medan, Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa ukuran dan batas tanah yang menjadi objek sengketa menurut Penggugat adalah:
 - Sebelah barat, berbatasan dengan tanah dan bangunan Alm Marekan/Nurekan dengan lebar +/- 8 Meter;
 - Sebelah selatan, berbatasan dengan tanah dan dua bangunan Nurlala dengan panjang +/- 33 Meter;
 - Sebelah timur, berbatasan dengan tanah dan bangunan Yusminar dengan lebar +/- 11 Meter; dan
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan Yunidalena dengan panjang +/- 33 Meter.



- Bahwa ukuran dan batas tanah yang menjadi objek sengketa menurut Tergugat 1 dan 2 adalah:
 - Sebelah barat, berbatasan dengan tanah dan bangunan, yang menurut Tergugat 2 milik Siti Saleha dengan lebar 8 Meter. Namun Tergugat 1 tidak tahu milik siapa dan tidak tahu ukurannya.
 - Sebelah selatan, berbatasan dengan tanah dan dua bangunan Nurlela dengan panjang +/- 32 Meter;
 - Sebelah timur, berbatasan dengan tanah dan bangunan Yusminar dengan lebar +/- 11 Meter; dan
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan, yang menurut Tergugat 2 milik Tergugat 2 sendiri. Sedangkan menurut Tergugat 1 milik Siti Saleha. Adapun panjang +/- 32 Meter.
- Bahwa di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terdapat:
 - 1 (satu) bangunan rumah di sebelah barat yang didiami oleh Raina, Tergugat 2; dan
 - 1 (satu) bangunan rumah di sebelah timur yang didiami oleh Murni, Tergugat 3.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut maka diketahui terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan 2 mengenai kepemilikan tanah yang berbatasan dengan objek sengketa di sebelah barat dan selatan serta ukuran panjang tanah dengan selisih 1 meter.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena Para Tergugat telah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengambil, menguasai, persekongkolan, membangun, menanami, atau hal apapun juga, atau melakukan hal-hal apapun di atas objek perkara, berupa tanah dan bangunan yang berada di Tanjung Medan, Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat seluas kurang lebih 313,5 M² dikarenakan tanah objek perkara tersebut



adalah milik Penggugat yang berasal dari peninggalan Almh Marekan/Nurekan didasarkan pada Surat Keterangan Di Atas Segel tertanggal 26 Januari 1989.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat perlu dibuktikan lebih lanjut kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka diketahui:

- Bahwa telah terjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dengan objek sebidang tanah ulayat dengan luas kurang lebih 313,5 M² yang di atasnya terdapat dua rumah yang terletak di Tanjung Medan, Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa di antara Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2, yang semuanya bersuku Minangkabau, memiliki hubungan sebagai saudara kandung dan merupakan anak dari (Almh) Siti Saleha dan (Alm) Pai. Sedangkan Tergugat 3 merupakan anak dari Tergugat 2.
- Bahwa (Almh) Siti Saleha memiliki saudara kandung perempuan yang bernama (Almh) Nurekan/Marekan (selanjutnya disebut Nurekan).
- Bahwa (Almh) Nurekan tidak memiliki anak.
- Bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2 berupa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut berasal dari Nurekan atau Siti Saleha. Perbedaan selanjutnya adalah siapa yang berhak memiliki dan memanfaatkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.
- Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah diupayakan untuk diselesaikan melalui forum adat dengan melibatkan Ninik Mamak di Tanjung Medan. Namun tidak mencapai kesepakatan sehingga akhirnya sengketa tersebut masuk ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal dalam persidangan yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Penggugat dan Para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat 2 terdapat uraian yang mengesankan Tergugat 2 menggugat balik Penggugat, yakni pada jawaban angka 8 sampai dengan 12. Namun dikarenakan gugatan balik tersebut ditujukan kepada Penggugat dan pihak lain yang tidak terlibat dalam perkara *a quo* serta tidak dinyatakan secara tegas dan jelas Tergugat 2 telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi, maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengesampingkannya.



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Tanjung Medan, Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat yang saat ini di atasnya terdapat dua rumah yang ditinggali oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat P-1 sampai dengan Surat P-3, Saksi-Saksi yaitu Syamsuar (Saksi P-1), Syovian (Saksi P-2), Zulkifli (Saksi P-3), dan Efrizal (Saksi P-4), dan bukti Elektronik P-1;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 untuk menguatkan sanggahan terhadap gugatan telah mengajukan bukti berupa bukti Surat T2-1 sampai dengan Surat T2-8, Saksi-Saksi yaitu Nurhayati (Saksi T2-1), Nurlela (Saksi T2-2), dan M. Yunus (Saksi T2-3), dan bukti Elektronik T2-1 dan Elektronik T2-2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan tersebut memiliki dasar untuk diajukan dan diadili oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Menimbang, bahwa mengacu pada gugatan bagian posita nomor 1, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat memiliki tanah yang berasal dari pembagian tanah perumahan peninggalan (Almh) Nurekan yang terletak di Tanjung Medan, Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Adapun tanah peninggalan (Almh) Nurekan tersebut sudah dibagi secara adat (*ganggam bauntuak*) kepada Penggugat dihadapan Ninik Mamak Kampung Tanjung Medan dan Pemuka Masyarakat Tanjung Medan dengan luas kurang lebih 313,5 M².

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim. Adapun hasil pemeriksaan setempat tersebut Para Pihak sepakat bahwasanya yang menjadi objek sengketa dalam surat gugatan sama dengan objek yang dilakukan pemeriksaan setempat, yakni berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat dua bangunan rumah yang ditinggali oleh Raina (Tergugat 2) dan Murni (Tergugat 3). Adapun perbedaan pandangan antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah mengenai batas-batas dari objek sengketa tersebut.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam jawabannya telah sepakat dan mengakui bahwa persoalan sengketa tanah dalam perkara *a quo* adalah sengketa tanah ulayat yang mengacu pada hukum adat Minangkabau.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terikatnya Penggugat dan Para Tergugat dengan hukum adat Minangkabau, Penggugat juga telah mengajukan bukti Surat P-2 berupa Ranji Keturunan yang dibuat di Tanjung Medan, 26 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Para Ninik Mamak, yakni M. Zen sebagai Imam Kayo, Ilyas sebagai Khatib, Efrizal sebagai Khatib Batuah, Syamsuar sebagai Empat Suku, Syafrudin sebagai Tuo Sumondo, dan Syofyan sebagai Bandaro Kayo serta Aswir Karim Tk Kari sebagai Wali Nagari Panti dan E Dt Bandaro Bosa sebagai perwakilan KAN Panti. Adapun dari Ranji Keturunan tersebut diketahui Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah saudara kandung yang merupakan anak dari pasangan Almh Leha dan Alm Pa'i. Selain itu juga diketahui Almh. Leha yang merupakan orang tua Para Pihak memiliki saudara yang bernama Almh Marekan. Perlu ditegaskan pula bahwa dalam keterangan di persidangan Almh Leha bernama lengkap Siti Saleha dan Almh Marekan memiliki panggilan lain Nurekan, sebagaimana diakui oleh Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Menimbang, bahwa Ranji Keturunan sebagaimana bukti Surat P-2 merupakan bukti yang menggambarkan silsilah keturunan yang digunakan oleh masyarakat adat Minangkabau. Ranji Keturunan tersebut juga dibuat dengan diketahui oleh Para Ninik Mamak, Wali Nagari, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Panti. Dari Ranji Keturunan tersebut juga diketahui antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan kekerabatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan, baik Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat 2, semuanya membenarkan bahwa Para Pihak memiliki hubungan kekerabatan.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat 2 di persidangan juga diketahui yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai kepemilikan tanah sebagaimana yang menjadi objek pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara yang berkaitan dengan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera Barat, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (PERDA 6/2008).



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

Menimbang, tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo* merupakan tanah ulayat yang diperoleh secara turun temurun kepada kaum Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan Orang Minangkabau. Namun demikian Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Para Tergugat muncul sengketa mengenai kepemilikan dan pemanfaatan tanah tersebut karena:

- Perbedaan pandangan mengenai asal-usul tanah. Menurut klaim Penggugat tanah tersebut berasal dari Nurekan. Sementara Tergugat 1 dan Tergugat 2 berpandangan tanah tersebut berasal dari Siti Saleha. Meski demikian Nurekan dan Siti Saleha masih ada hubungan keluarga, yakni sebagai Adik-Kakak.
- Perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak memiliki dan memanfaatkan tanah tersebut. Menurut Penggugat tanah yang menjadi objek sengketa seharusnya menjadi hak Penggugat. Sementara Tergugat 2 yang menempati tanah juga bersikukuh tanah objek sengketa tersebut adalah hak Tergugat 2. Sementara Tergugat 1 dan Tergugat 3 menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan kepemilikannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, yakni Saksi Syamsuar, Saksi Syovian, dan Saksi Efrizal, dimana ketiganya merupakan Ninik Mamak 4 Suku di Tanjung Medan, menyatakan guna menyelesaikan sengketa tersebut telah ditempuh musyawarah dan mufakat oleh Para Ninik Mamak melalui forum adat, namun tidak mencapai kesepakatan. Sehingga perkara tersebut akhirnya masuk ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 PERDA 6/2008 tersebut diatur sengketa tanah ulayat di Nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) secara musyawarah dan mufakat yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Perdamaian. Apabila hasil dari musyawarah dan mufakat tersebut tidak diterima, baru para pihak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri dengan Keputusan Perdamaian yang dikeluarkan oleh KAN sebagai bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi Hakim dalam mengambil keputusan.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan dalam hal terjadi sengketa berkaitan dengan tanah



ulayat, maka proses penyelesaian oleh KAN secara musyawarah dan mufakat wajib untuk ditempuh terlebih dahulu oleh Para Pihak. Dalam hal Keputusan Perdamaian hasil musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh KAN tidak diterima oleh salah satu Pihak atau Para Pihak yang bersengketa, baru kemudian sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.

Menimbang, dalam perkara *a quo*, Para Pihak telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat di antara Para Pihak melalui forum adat dengan melibatkan Para Ninik Mamak terlebih dahulu. Meski pada akhirnya tidak mencapai kesepakatan. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri dapat mengadili sengketa tanah ulayat tersebut

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah mengenai sengketa tanah ulayat yang berada di Tanjung Medan, Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat yang saat ini di atasnya terdapat dua rumah yang ditinggali oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3. Telah dilakukan pula Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa tersebut dan Para Pihak sependapat dengan lokasi objek yang disengketakan tersebut.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 142 ayat (5) RBg “dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tersebut”.

Menimbang, bahwa mengacu pada lokasi objek sengketa yang terletak di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara mengacu pada gugatan Penggugat dengan mempertimbangkan secara berurutan petitum-petitum gugatan beserta dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor satu yakni tuntutan agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan apakah dapat dikabulkan atau tidak. Oleh karenanya terhadap petitum nomor satu akan dipertimbangkan di akhir.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum nomor dua berupa menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan di atas kertas segel tertanggal 26 Januari 1989 (Surat P-1).

Menimbang, bahwa surat yang dimintakan oleh Penggugat untuk dinyatakan sah dan berharga tersebut telah diajukan sebagai bukti surat atau tulisan oleh Penggugat yang selanjutnya disebut Surat P-1.

Menimbang, bahwa Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau tulisan di bawah tangan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1868 KUHPer mengatur suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1869 mengatur suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya Pejabat Umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

Menimbang, bahwa Surat P-1 tersebut diajukan Penggugat dalam bentuk fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan dokumen aslinya. Selain itu pada surat tersebut juga terdapat bagian yang tidak terbaca atau terlipat, yakni pada bagian "*jika sekiranya dikemudian hari masih ada tuntutan dari pihak I ke pihak ke II mengenai pembagian harta tersebut, maka ninik mamak kam-.... (terputus)*". Dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat membaca secara keseluruhan isi dari surat tersebut.

Menimbang, bahwa dari bentuknya, maka bukti Surat P-1 tersebut tidak masuk dalam kategori Akta Otentik karena bukan merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat Umum atau di hadapan Pejabat Umum sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya surat tersebut seharusnya dapat dikategorikan sebagai Akta Di Bawah Tangan. Meski demikian, dikarenakan Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen asli dari akta tersebut serta terdapat isi dari surat tersebut yang terpotong, maka surat tersebut Majelis Hakim kategorikan sebagai bukti permulaan tertulis dan terhadapnya perlu didukung bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat, yakni Syamsuar (Saksi P-1), Syovian (Saksi P-2),



Zulkifli (Saksi P-3), dan Efrizal (Saksi P-4) diketahui Para Saksi tersebut tidak ada yang terlibat atau hadir dalam pembuatan Surat P-1 tersebut. Para Saksi tersebut juga tidak ada yang mengetahui isi dari Surat P-1 tersebut, melainkan baru mengetahuinya setelah melihat dan membacanya di persidangan. Para Saksi tersebut juga hanya dapat membenarkan jabatan Para Ninik Mamak yang menandatangani Surat P-1 tersebut, yakni Empat Suku dijabat oleh Hamnas, Khatib Batuah dijabat oleh Ilyas, Imam Kayo dijabat oleh Sahrudin, dan Bilal dijabat oleh Marosik. Begitu juga dengan Saksi-Saksi dari Tergugat 2 tidak ada yang pernah melihat dan mengetahui isi dari Surat P-1 tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak ada menghadirkan Saksi-Saksi yang hadir dan menandatangani dalam pembuatan Surat P-1 tersebut atau setidaknya mengetahui isi dari Surat P-1 tersebut untuk dapat menjelaskan secara lengkap kebenaran dari Surat P-1. Sementara itu dari keterangan Efrizal (Saksi P-4) dan M. Yunus (Saksi T2-3) diketahui bahwa Hamnas dan Ilyas yang menandatangani Surat P-1 tersebut masih hidup, namun tidak pernah dihadirkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa tidak ada bukti lain yang dihadirkan oleh Penggugat atau Para Tergugat yang dapat menguatkan atau mendukung keabsahan dari Surat P-1 berupa Surat Keterangan Di Atas Kertas Segel tersebut. Sementara Surat P-1 tersebut dihadirkan dalam bentuk fotokopi tanpa dokumen asli sebagai pembanding dan terdapat bagian yang terpotong.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Surat P-1 berupa Surat Keterangan Di Atas Kertas Segel tersebut tidak dapat dibuktikan keabsahan dan keotentikan isinya oleh Penggugat dengan alasan yang telah diuraikan. Oleh karenanya Majelis Hakim menolak petitum nomor dua dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor tiga yang pada pokoknya menyatakan secara sah hukum objek perkara sebagaimana diuraikan sebelumnya merupakan tanah Penggugat yang berasal dari tanah peninggalan Almh Marekan/Nurekan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan dalam petitum nomor tiga ini didasarkan pada Surat Keterangan Di Atas Kertas Segel tertanggal 26 Januari 1989 (Surat P-1) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya.

Menimbang, bahwa mengacu pada isi surat tersebut juga tidak menyebutkan secara spesifik bagian mana dari tanah yang dibagi, melainkan hanya menyebutkan bahwa tanah mendiang Marekan/Nurekan yang dibagi



kepada empat orang, yakni Suman, Ina, Si As, dan Ramli masing-masing dengan bagian yang sama.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti Surat P-3 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Jual Beli tertanggal 21 September 2007 yang menerangkan telah terjadi jual beli antara Raina sebagai penjual kepada Yusminar sebagai pembeli berupa sebidang tanah perumahan seluas satu pantak seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Meski demikian tidak disebutkan secara spesifik lokasi tanah, melainkan hanya disebutkan berada di Kampung Tanjung Medan. Namun disebutkan batas-batas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat juga diketahui sebelah timur tanah objek sengketa berbatasan dengan Yusminar dan dibenarkan oleh Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2. Dan batas lainnya dalam bukti Surat P-3 tersebut terdapat kecocokan dengan hasil pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Raina juga telah membantah dalil Penggugat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat karena Surat P-1 tersebut tidak dibuat oleh Almh. Siti Saleha, Alm. Pai, dan Almh Nurekan/Marekan. Selain itu Tergugat 2 juga mendalilkan Surat Keterangan Di Atas Segel tertanggal 26 Januari 1989 (Surat P-1) tersebut sudah tidak berlaku karena terjadi kembali pertikaian di antara Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2 pada tahun 1999 berkaitan dengan objek sengketa dan hal lain. Adapun terhadap pertikaian tersebut telah dibuatkan Surat Pernyataan/Perdamaian tertanggal 24 Februari 2000 sebagaimana dihadirkan Tergugat 2 sebagai bukti Surat T2-2 dan telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2.

Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat 2 (Surat T2-1) yang pada pokoknya menyatakan sebidang tanah dengan batas utara berbatasan dengan Jalan Nurhayati, selatan berbatasan dengan jalan Nurlela, timur berbatasan dengan Yusminar, dan barat berbatasan dengan jalan lintas Padang Medan adalah tanah milik Tergugat 2. Surat tersebut juga ditandatangani oleh Ninik Mamak Tanjung Medan, yakni Hamnas, yang ikut menandatangani Surat P-1 dan Risman Said.

Menimbang, meski tidak disebutkan lokasi tanah dalam Surat T2-1 tersebut, namun mengacu pada batas-batas yang disebutkan sama dengan batas-batas objek sengketa sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berkesimpulan surat tersebut menerangkan pernyataan sepihak Tergugat 2 atas tanah yang menjadi objek sengketa.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, tidak ada satupun yang mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat. Selain itu Para Saksi juga tidak ada yang mengetahui isi dari Surat P-1 yang menjadi dasar Penggugat mengklaim tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari tanah peninggalan Almh Marekan/Nurekan, dikarenakan Surat P-1 yang menjadi dasar Penggugat mengklaim kepemilikan tanah tersebut tidak menyebutkan lokasi yang menjadi bagian Penggugat. Sedangkan Surat P-3 tidak serta merta menjadikan Raina kehilangan hak atas tanah objek sengketa dikarenakan surat tersebut hanya menyatakan Raina menjual sebidang tanah kepada Yusminar dan diketahui oleh Penggugat dan Tergugat 1. Selain itu tidak ada bukti lain yang mendukung kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa. Oleh karenanya terhadap petitum nomor tiga ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor empat berupa menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri atau siapapun juga di atas objek perkara telah merampas, menguasai, persekongkolan, membangun, menanami, atau hal apapun juga atau melakukan hal-hal apapun di atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPer adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan unsur dari perbuatan melawan hukum adalah a. Perbuatan melawan hukum, b. Kesalahan, c. Kerugian, dan d. Kausalitas antara kerugian dengan perbuatan.

Menimbang, bahwa bentuk melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat adalah secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri atau siapapun juga di atas objek perkara telah merampas, menguasai, persekongkolan, membangun, menanami, atau hal apapun juga atau melakukan hal-hal apapun di atas objek perkara yang diklaim sebagai milik Penggugat.



Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dipertimbangkan bahwasanya Penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan Surat Keterangan Di Atas Kertas Segel (Surat P-1) dan kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, maka dengan demikian perbuatan Para Tergugat menguasai dan menempati objek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, oleh karenanya maka Majelis Hakim menyatakan menolak petitum nomor empat.

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor enam Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan dalam gugatannya. Namun terhadap permohonan sita jaminan tersebut Majelis Hakim tidak pernah melakukan sita jaminan, sehingga terhadapnya tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan Surat Keterangan Di Atas Kertas Segel (Surat P-1), tidak dapat membuktikan kepemilikan objek sengketa sebagai milik Penggugat peninggalan almh. Nurekan, dan tidak dapat membuktikan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri atau siapapun juga di atas objek perkara telah merampas, menguasai, persekongkolan, membangun, menanami, atau hal apapun juga atau melakukan hal-hal apapun di atas objek perkara, maka terhadap petitum nomor lima sampai dengan sebelas, dikarenakan berkaitan dan merupakan implikasi dari ketiga hal yang dituntut oleh Penggugat tersebut, tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya terhadap petitum nomor lima sampai dengan sebelas tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum nomor dua sampai dengan petitum nomor sebelas telah ditolak, maka terhadap petitum nomor satu secara mutatis mutandis juga ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Reglemen Acara Hukum Untuk Derah Luar Jawa dan Madura, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.487.500,00 (empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada Senin, 19 April 2021 oleh Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H., dan Rizky Hanun F, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lbs tanggal 19 Januari 2021, putusan tersebut pada Rabu, 21 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Meiyenti, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2, tidak dihadiri Tergugat 3.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syukur Tatema Gea, S.H

Aulia Ali Reza, S.H

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Meiyenti, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lbs



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK / Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan Berkas	:	Rp22.500,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat (PS)...	:	Rp3.000.000,00;
6. PNBP PS	:	Rp10.000,00;
7. Panggilan	:	Rp1.260.000,00;
8. Sumpah	:	Rp50.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
10. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp4.487.500,00;</u>

(empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)